



DEWAN PENGURUS DAERAH KABUPATEN BOGOR

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS DAERAH PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : A-006/SK/DPD-PUI/VII/2015

TENTANG :
**PENGANGKATAN PENGELOLA PAUD AL-IKHLAS
Kp. CIBADAK RT 03/02 DESA SUKAMULIH KEC. SUKAJAYA KAB. BOGOR
MASA AMAL 2015-2016**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Bogor :

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan manajemen pendidikan PAUD Al-Ikhlâs, maka dipandang perlu diangkat Pengelola PAUD.
 2. Bahwa yang namanya tercantum didalam keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola PAUD Al-Ikhlâs.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 2. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi PAUD.
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI
 4. SK DPD PUI Kab. Bogor No. A-001/SK/DPD-PUI/VII/2012
- Memperhatikan** :
1. Surat Pengajuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ikhlâs Nomor : 001/A/TP-/PPAUD/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat dan mengesahkan Sdr/i
Nama : Yeti Rohmawati
Alamat : Kp. Giri Mulya RT 03/01 Desa Sukamulih Kec. Sukajaya
Sebagai Pengelola PAUD Al-Ikhlâs.
 2. Memberi wewenang dan tanggung jawab kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Juli 2015
Dewan Pengurus Daerah
Persatuan Ummat Islam (PUI)
Kabupaten Bogor


H. Samsi Akbar Allah
Ketan

Sekretariat : Gedung Pendidikan dan Dakwah PUI
Komplek PUSDAI Kabupaten Bogor
Jln. Berek No.01 Ponda Cibinong
Telp. (0251) 8645701-08131600544 Fax. (0251) 8642799



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.X/ 32 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-IKHLAS

Jl.Raya Cibadak Desa Sukamulih

KECAMATAN SUKAJAYA

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-IKHLAS** yang berlokasi di **Jl.Raya Cibadak Desa/Kelurahan Sukamulih Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-IKHLAS** yang berlokasi di **Jl.Raya Cibadak Desa/Kelurahan Sukamulih Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al-Hikmah tanggal 18 Oktober 2013 Nomor 017/PAUD-NF/2013, Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD Al-Hikmah.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 30 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL-IKHLAS

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Jl.Raya Cibadak

Desa/Kel : Sukamulih

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 01 - 11 - 2013



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya.

SURAT KEPUTUSAN

**DEWAN PENGURUS DAERAH PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : A-001/SK/DPD-PUI/VII/2012

TENTANG :

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-IKHLAS
Kp. CIBADAK RT 03/02 DESA SUKAMULIH KEC. SUKAJAYA KAB. BOGOR**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Bogor :

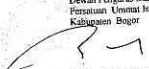
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Amal dibidang Pendidikan untuk anak usia dini, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Bahwa yang namanya tercantum didalam keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standarasi PAUD
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI.
- Memperhatikan : Surat Pengajuan dari Tim Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ikhlash Nomor : 001/A/TP-PPAUD/VII/2012 Tanggal 15 Juli 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengesahkan dan menetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Ikhlash yang beralamat di Kp. Cibadak RT 03/02 Desa Sukamulih Kec. Sukajaya Kab. Bogor.
2. Memberi wewenang dan tanggung jawab kepada Pengelola PAUD yang diangkat untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila Terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal: 17 Juli 2012

Dewan Pengurus Daerah
Persatuan Ummat Islam (PUI)
Kabupaten Bogor


H. Sami Akbar Afiah
Ketua

Sekretariat : Gedung Pendidikan dan Dakwah PUI
Komplek PUSDAI Kabupaten Bogor
Jln. Bering No.91 Ponda Cibinong
Telp. (0251) 8642701-081316008944 Fax. (0251) 8642799